
IMPLEMENTASI AKAD DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA PRODUK MURABAHAH DAN WAKALAH UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN (UPK) DI DUSUN SETALIK

Nia

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: niaasuiguntung@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Women's Group Savings and Loan Fund (SPP) in the activity management unit in Sejangkung District and to find out the factors that inhibit and support the Women's Savings and Loan Fund (SPP) contract in the activity management unit in Sejangkung District. This study uses a qualitative research method with the type of field research. The data used is in the form of primary data obtained from the results of interviews with the head of UPK and secondary data can be in the form of data on the number of groups, and customer data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The researcher's data analysis technique uses data reduction and data display. The data validity techniques used are triangulation and member checks. The results of this study can be seen that there are two contracts that are applied in women's savings and loans in Sejangkung, namely murabahah and wakalah contracts. The application of the murabahah contract in women's savings and loans is a buying and selling contract, so now UPK entrusts money to be bought by people in the women's savings and loan group on the basis of murabahah through the spending budget plan by the customer, as well as the implementation of the wakalah contract in women's savings and loans by delegating to the group management. In its management, the inhibiting factor is the lack of public understanding of the sharia system, while the supporting factor is that for people who understand the sharia system, there will be a fear of the prohibitions that exist in the sharia rules and their consequences and not only the world, but also the hereafter, by saying bismillah, it means that we have let go of the world and our hereafter, and everything must be borne by us.

Keywords: Implementation, Women's Savings and Loans, Murabahah Agreement, Wakalah Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan di Kecamatan Sejangkung dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung

akad dana simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sejangkung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan ketua UPK dan data sekunder dapat berupa data jumlah kelompok, dan data nasabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data dan *display* data. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dan *member chek*. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akad yang diterapkan di simpan pinjam perempuan di Sejangkung ada dua yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*. penerapan akad *murabahah* di simpan pinjam perempuan akad jual beli jadi sekarang upk menitipkan uang untuk dibelikan barang oleh orang kelompok simpan pinjam perempuan dengan dasar *murabahah* itu melewati rencana anggaran belanjakan oleh nasabah, seangkan Penerapan akad *wakalah* di simpan pinjam perempuan dengan mewakili kepada ke pengurus kelompok. Dalam pengelolannya yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah, sedangkan faktor pendukungnya adalah bagi orang yang paham dengan sistem syariah tersebut akan ada rasa takut dengan larang-larangan yang ada pada aturan syariah dan konsekuensinya dan bukan dunia saja akhirat pun juga dengan kita mengucapkan *bismillah* berarti kita sudah melepaskan dunia dan akhirat kita dan segalanya harus di tanggung.

Kata kunci: Implementasi, Simpan Pinjam Perempuan, Akad Murabahah, Akad Wakalah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat. Indonesia merupakan negara yang berkembang yang hingga pada saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan agar masyarakat merasakan semua itu dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada (Sadono Sukirno, 2006).

prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqih yang menyatakan pada dasarnya, segala bentuk

muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ini mengandung arti bahwa, hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalam kegiatan transaksi ekonomi.

Salah satu jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah SPP. Yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan (PTO Penjelasan IV, 2014).

Program SPP merupakan program yang dijalankan langsung oleh masyarakat pedesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi semua diatur dan dijalankan oleh UPK dan masyarakat yang mengikuti program SPP tersebut. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa jauh masyarakat memahami dan mampu menjalankan secara mandiri dan bebas menjalankan ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah (Fathurrahman Djamil, 2013).

Program SPP tersebut membuka peluang bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan atau ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk mulai berwirausaha dengan pinjaman modal dari program SPP tersebut. menjadi pertanyaan disini adalah apakah akad yang dilakukan oleh pengelola dan nasabah dalam menjalankan program SPP di kecamatan Sejangkung

Kecamatan Sejangkung mendapatkan proyek PNPM sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bermata pencahariaan sebagai petani. Keberadaan sektor pertanian ini berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat serta tradisi yang ada. Masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang agraris dan kurang berusaha menggali peluang-peluang penghidupan yang lain. Masyarakat hanya mengandalkan hasil

pertaniannya untuk menghidupi keluarga.

Pada masa menunggu hasil panen biasanya masyarakat hanya menganggur sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat pedesaan akan meningkat jika masyarakatnya mampu mengelola sumber daya alam yang ada untuk dijadikan suatu usaha. Seperti di Kecamatan Sejangkung misalnya, karena termasuk daerah dataran rendah maka banyak tanaman yang tumbuh subur seperti jagung, singkong, talas, padi, dan umbi-umbian lainnya. Namun, sejauh ini masyarakat hanya memanfaatkan hasil bumi tersebut untuk dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan masyarakat dalam beberapa hal yaitu tidak adanya semangat untuk berwirausaha juga karena permasalahan dalam hal permodalan (Auzar, 2021).

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Surah Al-Ma'idah ayat 2 menjelaskan bahwa dianjurkan kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam kebaikan seperti yang telah dijelaskan dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia (Kementerian Agama RI, 2007).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan (Siti Aisyah, 2019).

UPK ini merupakan perkembangan dari lembaga PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. PNPM Mandiri berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat

pedesaan dengan menyediakan program simpan pinjam. Dengan adanya pendirian lembaga PNPM Mandiri diharapkan mampu mempercepat penanggulangan terpadu dan keberlanjutan (Siti Aisyah, 2019).

Adapun akad yang digunakan pada kegiatan SPP di UPK Kecamatan Sejangkung yaitu akad *murabahah*, dimana pihak UPK bertindak sebagai penjual dan pihak peminjam sebagai pembeli, jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang telah disepakati tercantum di dalam akad *murabahah*. Kemudian pihak UPK *mewakālahkan* kepada peminjam untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan dengan membuat akad *wakālah* dan juga disertai dengan penyerahan dana.

Selagi berbagai macam akad itu tidak melanggar larangan syariat seperti adanya *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Juga karena merujuk pada UUD 1945 pasal kebebasan menjalankan ajaran agamanya dan kebolehan yang diberikan oleh aturan pengelolaan PNPM itu sendiri bahwa dalam PNPM peran masyarakat adalah sebagai subyek. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan permodalan, bahkan sampai pada bantuan teknis, informasi, teknologi, manajemen, dan pasar. Kegiatan SPP mendapatkan alokasi dana maksimal 25% dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam PNPM-MPd (Amiruddin Saleh dkk, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya, guna menemukan secara khusus dan nyata terkait apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu (Sugiyono, 2014).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna dan pada generalisasi (Safitri, 2021).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan saat peneliti terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian

(Moeleong, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini ialah hasil dari wawancara mendalam dari beberapa informan, dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah simpan pinjam perempuan di unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sejangkung kabupaten sambas. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dianggap representative terhadap objek masalah dalam penelitian. Untuk mengetahui implementasi akad pada simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sambas, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung akad dana simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sejangkung, maka peneliti memaparkan hasil wawancara terhadap beberapa informan.

A. Implementasi akad pada simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan di kecamatan sejangkung.

Implementasi akad pada simpan pinjam perempuan di UPK Sejangkung adalah pada dasarnya tidak jauh beda akad yang murabahah dan wakalah yang dulu sebelum syariah UPK hanya memberikan uang kemudian tanda tangan pengurus kelompok sekarang penerepannya di kombinasikan ke syariah itu dengan akad wakalah dengan mewakilkan ke pengurus kelompok kemudian yang keduanya akad murabahah atau akad jual beli jadi sekarang upk menitipkan uang untuk dibelikan ke barang oleh orang yang meminjam dana tersebut, Dan bedanya penerapan yang dulu dengan yang sekarang. Dengan dasar murabahah itu lewat rencana anggaran belanja yang di ajukan oleh nasabah kalau misalnya budi ingin membuat rumah dan apa saja barang untuk di beli untuk membuat rumah tersebut harus tercantum dengan jelas dengan bukti yang ada misal ada pasir, batu, semen, besi, kayu dan lain-lain harus ada barang tersebut untuk membutuhkan barang tersebut ada dan jelas untuk membuat rumah tersebut (Auzar, 2021).

Ada beberapa tahapan perguliran simpan pinjam perempuan untuk melakukan pencairan dana simpan pinjam perempuan sebagai berikut:

1. Proposal pinjaman SPP(rencana usaha anggota/usaha bersama)
2. Melakukan verifikasi awal dan penyerahan berkas
3. Memverifikasi kelompok berdasarkan proposal yang telah diajukukan
4. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tim memberikan rekomendasi
5. Melakukan pembahasan akhir terhadap tim verifikasi, dan melakukan penetapan daftar kelompok yang akan mendapatkan pendanaan
6. Membuat surat penetapan pendanaan, surat tersebut yang akan digunakan sebagai dasar UPK dalam melakukan pendanaan kelompok
7. Melakukan pendanaan kepada kelompok sesuai dengan ketersediaan dana, kelompok yang belum akan menjadi kelompok tunggu.

UPK sejangkung hanya mempunyai satu produk yaitu simpan perempuan saja yang dijalankan sekarang, dan terdapat di desa setalik berikut nama-nama kelompok simpan pinjam perempuan:

1. Bougenvile/Setalik
2. Mawar Jingga II/Setalik/12
3. Anggrek/Setalik/24
4. Mawar Jingga I/Setalik/18
5. Mawar Putih/Setalik/12
6. Kasturi/Setalik/24
7. Mawar Merah/Setalik/18
8. Melati/Setalik/24

Berdasarkan dalam simpan pinjam perempuan sudah sesuai dengan syariah dan sudah menggunakan akad wakalah dengan murabahah yang di mana pihak UPK menitipkan dana ke kelompok simpan pinjam perempuan dengan dasar sesuai dengan syariah dan murabahah akad jual beli (Auzar, 2021).

B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung akad dana simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sejangkung

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dana simpan pinjam perempuan di upk sejangkung, penghambatnya itu sebenarnya masih pemahaman masyarakat karena tidak jarang masyarakat ini menyepelekan sistem syariah sekarang ada yang berpendapat yang sudah syariah tidak bayar tidak apa-apa dan tidak boleh memaksa untuk membayar meskipun sebenarnya itu sama kalau menurut bapak auzar atau sebenarnya semakin berat, dan membuat berat itu adalah sudah syariah mengetahui dunia akhirat dan sebelum meninggal kalau hutang itu harus di bayar. Dan di situlah pemahaman dan ada sebagian masyarakat meremehkan dengan sistem syariah ini dan pendapat orang itu sistem syariah tidak ada kekuatan hukum.

Kemudian pendukungnya kebalikan dengan penghambat bagi orang yang memahami sistem syariah tersebut jadi mengetahui konsekuensinya, dan bukan hanya dunia saja karena kita berakad mengucap bismillah jadi kita sudah melepaskan dunia dan akhirat kita. Jadi misalnya sudah mengaku berhutang dan segalanya harus ditanggungnya dan itulah faktor pendukungnya dan jika UPK membuat perjanjian dengan orang dalam penentuan tentang agamanya terasa mudah bagi UPK sejangkung tersebut, jadi misalnya ingin menagih orang tersebut mengingat hutang dirinya dan dosanya berat yang ingin ditanggung. Sehingga kalau itu pembayaran macet atau tidak mampu ingin membayar tidak heran jika pihak upk ingin menagih orangnya yang datang sendiri dan menjelaskan permasalahan yang telat membayaran

pinjaman tersebut. Misalnya mendapat musibah dan meminta keringanan kepada pihak upk untuk meminta waktu untuk membayar pinjaman tersebut, dan beda dengan yang berbasis konvensional mungkin sebagian orang menganggap bahwa hanya sifatnya itu dan dan pemikiran orang menganggap sifatnya hanya dunia saja. Jadi kalau menurut bapak Auzar saat pencairan seperti itu saya tidak jarang menyampaikan bahwa inilah kita tawakal, kita serahkan dana tersebut dan di wakikan selanjutnya kita berdo'a kepada allah swt mudah-mudahan ini di berikan keberkahan.

Jadi menurut bapak Auzar faktor pendukungnya lebih takut karena ada yang lebih berhak selain hukum ada yang lebih tinggi dunia ada sebagian meskipun itu memang tergantung manusianya karena yang syariah ini ada aspek hukum, dan ada juga yang aspek lebih tinggi jadi orang lebih patuh Cuma salah satu juga penghambatnya tadi sistem syariah itu kan yang UPK kelola ini kan akad murabahah sistem jual beli. Jadi ada beberapa tidak boleh misalkan untuk membayar upah itu tidak dibolehkan sehingga dalam pengajuan upk tersebut tidak mengeluarkan dana tersebut, sebenarnya memang masuk upah kalau itu tidak boleh diajukan harus mencari dana lain untuk upahnya dalam membuat rumah tersebut dan seharusnya masuk dengan upahnya. Tapi orang ingin meminjam dengan langsung dana upah tersebut dan sebenarnya di akad yang di terapkan murabahah tidak di bolehkan karena akad jual beli yang dinamakan upah itu tidak di jual belikan jadi seperti jasa, jadi orang mencari dana laing tetapi upk sudah proses edukasi jadi orang-orang sudah memahami.

Dan ada juga pendukungnya kita mengurangi yang hal-hal tidak benar di dalam masyarakat masyarakat yang pertama kita tahu bahwa murabahah itu tidak barang-barang sifatnya tidak pasti atau yang sebut (gharar) jadi orang dengan kita sampaikan seperti itu lebih memilih ingin usaha bagi dia yang belum pasti masih jadi tidak meminjam, dan manusia pasti ada sifat lembutnya sifat buruknya meskipun sedikit artinya ingin meminjam dana untuk hal yang haram seperti berjudi itu dengan kita terapkan sistem syariah ini jadi orang berfikir bekal-kali menurut bapak Auzar dan memanfaatkan uang yang pinjam lebih bermanfaat. Yang sebelumnya masih konvensional berfikir yang penting uang ini sudah di pinjam dan sudah di kembalikan dan dengan adanya sistem syariah orang sekarang lebih semangat dan lebih terarah yang tidak boleh dan lebih takut saya berharap masyarakat semuanya lebih mengetahui sistem syariah tersebut.

Penutup

Implementasi akad pada simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan di kecamatan sejangkung ada dua yaitu akad wakalah dan akad *murabahah*. Penerapan akad *wakalah* di simpan pinjam perempuan dengan mewakilkan kepada ke pengurus kelompok. Sedangkan penerapan akad *murabahah* di simpan pinjam perempuan akad jual beli jadi sekarang upk menitipkan uang untuk dibelikan barang oleh orang kelompok simpan pinjam perempuan dengan dasar *murabahah* itu melewati rencana anggaran belanja oleh nasabah.

Salah satu faktor penghambat dan pendukung akad dana simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan sejangkung kurangnya pemahaman masyarakat, karena masyarakat masih banyak menyepelekan sistem syariah tersebut dan memahami tentang syariah apa dan larangan di dalam sistem syariah, jadi di beri pendampingan, di jelaskan sampai masyarakat memahami dengan benar sampai masyarakat dan kelompok simpan pinjam perempuan di kecamatan Sejangkung ini bisa melakukan cara yang lebih mampu dan paham dalam sistem syariah.

Salah satu faktor pendukungnya bagi orang yang paham dengan sistem syariah tersebut akan ada rasa takut dengan larang-larangan yang ada pada aturan syariah dan konsekuensinya dan bukan dunia saja akhirat pun juga dengan kita mengucapkan *bismillah* berarti kita sudah melepaskan dunia dan akhirat kita dan segalanya harus di tanggung. Misalnya UPK membuat perjanjian dengan orang yang sudah memahami sistem syariah membuat UPK lebih mudah dan tidak sulit untuk menjelaskannya dan untuk menagih orang itu ingat dengan hutangnya sendiri, dan misalnya ada kemacetan dalam pembayaran atau mendapat musibah orang bisa pergi ke kantor untuk menjelaskannya agar bisa meminta keringanan waktu untuk membayar atau angsuran hutang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah pada Penyaluran pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya." Skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019. (<https://repository.ar-raniry.ac.id>), 4. Diakses Tanggal 18 Agustus 2021.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, & Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI, (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Garut: CV Penerbit J-Art
- PTO Penjelasan IV, (2014). "Jenis & Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan", Jakarta: Departemen dalam, Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 58.
- Safitri. (2021). "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) Kabupaten Sambas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Kampung Zakat di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, dalam Skripsi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, & Dasar Kebijakan edisi kedua*, Jakarta: Kencana.
- Wawancara dengan Auzar, tanggal 13 juli 2021 di UPK Sejangkung.